BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil No. 4 Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 102/PM.00.02/K.RA-06/04/2024 Pangkalan Kerinci, 19 April 2024
Sifat : Biasa
Perihal : **Imbauan Tidak Menyerahkan Fotokopi KTP sebagai Bukti Dukungan kepada Bakal Calon Kepala Daerah Perseorangan**

Kepada Yth.
Kodim 0313/KPR
di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa **Prajurit dilarang terlibat dalam:**
   a. ***Kegiatan menjadi anggota partai politik;***
   b. ***Kegiatan politik praktis***
   c. ***Kegiatan bisnis;***
   d. ***Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.***
2. Berdasarkan Pasal 8 huruf a dan b jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:
   a. Teguran;
   b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
   c. Penahananan disipling sedang paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Bawaslu Pelalawan mengimbau kepada jajaran Kodim 0313/KPR untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang dimaksud sehingga jajaran Kodim 0313/KPR tidak dibenarkan menyerahkan **Fotokopi KTP** sebagai **Bukti Dukungan** kepada **Bakal Calon Kepala Daerah Perseorangan**.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Kerinci, 19 April 2024
Ketua Bawaslu Pelalawan,



ANDRIZAL

Tembusan :
1. Yth.Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner